

Jakarta, 14 Februari 2020

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 7	/PUU- XVII /2020
Hari	Jumat
Tanggal	14 Feb'20
Jam	14.27 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan pengujian Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Domisili Surat Menyurat: Perumahan Mutiara Taman Palem Blok C 10
Nomor 110, Cengkareng Timur, Jakarta
Barat
Nomor Telepon :
Email :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Nama : Kexia Goutama
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Domisili Surat Menyurat: Komp. PLN Blok A/10 Nomor 34
Nomor Telepon :
Email :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 176

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Terhadap frasa: *“berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung”*

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap frasa: *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*

(3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Terhadap frasa: *“dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.*

(4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Terhadap frasa: "*jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut*"

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terhadap frasa: "*diatur dalam Peraturan Pemerintah*"

Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan serta alasan-alasannya, para pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
..."

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Oleh karena PEMOHON I dan PEMOHON II memohon untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KOSNTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat [1] Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Selanjutnya Penjelasan pasal 51 Ayat (1) menyatakan :

"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

2. Bahwa Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut :

 - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
 - b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
 - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

- d. Ada hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan”.
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perorangan Warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
 4. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON telah diatur dan dijamin, serta dilindungi di dalam UUD NRI Tahun 1945, yang mana dijabarkan dalam:

Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945

ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

ayat (3), menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

5. Bahwa PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**), sekaligus merupakan mahasiswa fakultas hukum di Universitas Tarumanagara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P-4**);
6. Adapun PEMOHON I juga merupakan peserta pengguna hak suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Ketua KPPS, TPS-34 Kapuk Muara, Penjaringan DKI Jakarta (**Bukti P-5**);
7. Bahwa PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-6**), sekaligus merupakan mahasiswa fakultas hukum di Universitas Tarumanagara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P-7**);
8. Bahwa PEMOHON II juga merupakan peserta pengguna hak suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun

- 2017 yang dibuktikan Daftar Pemilih Tetap Putaran I Pilkada Serentak Tahun 2017 (**Bukti P-8**);
9. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi;
 10. Bahwa sebagai mahasiswa yang juga turut aktif dalam memahami isu konstitusi dan terjun dalam beberapa kompetisi debat hukum konstitusi, PEMOHON I dan PEMOHON II merasa telah diabaikan hak-hak konstitusionalnya dengan keberadaan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang meniadakan peran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Pemilu).

III. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

PEMOHON I dan PEMOHON II mengujikan pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176 :

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai P/olitik atau gabungan Partai Politik pengusung.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota

dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun dalam pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota termaktub bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota." Hal ini tampak sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana berbunyi:

Pasal 18 ayat (4):

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Maka, pemilihan gubernur secara demokratis yang diamini dalam konstitusi juga termasuk pemilihan wakil gubernur yang mana juga memiliki porsi yang sama untuk disebut sebagai "Kepala Daerah". Hal ini dibuktikan melalui PILKADA SERENTAK DKI Jakarta Tahun 2017, yang mana masyarakat tidak saja hanya melakukan pemilihan terhadap gubernur, namun juga terhadap wakil gubernur karena merupakan 1 (satu) paket pemilihan. Selanjutnya dijabarkan pula alasan-alasan lainnya sebagai berikut:

1. Menurut Samuel P Huntington dalam bukunya yang berjudul *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (1991), demokrasi adalah suatu prosedur untuk membentuk pemerintahan di mana prosedur utamanya adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh **rakyat** yang mereka pimpin;
2. Bahwa dalam buku Adnan Buyung Nasution yang berjudul "Demokrasi Konstitusional" dijabarkan bahwa konstitusi dibuat hanya memiliki arti bila warga negara yang diikat oleh konstitusi itu menghayati, meyakini, menyadari, dan berani mempertahankan konstitusi. Esensi dari demokrasi konstitusional adalah sistem demokrasi yang berlandaskan

konstitusi. Maka, dikatakan bahwa sistem demokrasi Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan sistem perwakilan yang mana wakil-wakil tersebut dipilih melalui pemilihan umum;

3. Hal ini juga diperkuat dengan pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah bertanggung jawab khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.”
4. Namun dengan pemberlakuan pasal 176 ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) telah menyatakan bahwa pemilihan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Hal inilah yang telah melanggar demokrasi yang diyakini oleh Indonesia yaitu pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
5. Hal ini juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72-73/PUU-II/2004 yang memberi makna demokratis dalam pemilihan kepala daerah. Melalui putusan tersebut, Mahkamah berpendapat UUD 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis, yang mana dapat diterapkan secara **langsung** dengan cara-cara demokratis. Maka, pemilihan langsung ini harus berpedoman pada asas dalam pemilihan umum itu sendiri, yang terdiri atas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Maka, makna langsung tersebut tidak akan terpenuhi jika pemilihan wakil gubernur hanya diperuntukan dalam sistem perwakilan saja, yang mana semata-mata meniadakan peran serta masyarakat untuk memilih secara langsung wakil gubernur.
6. Bahwa terdapat begitu banyak permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta tanpa adanya kepastian pemilihan wakil gubernur. Sebagai contoh PEMOHON I dan PEMOHON II merujuk pada kualitas udara yang terburuk ke-10 di dunia (<https://tirto.id/tak-sehat-polusi-udara-jakarta-hari-ini-terburuk-ke-10-di-dunia-es1o>); Jakarta sebagai kota dengan peringkat ke 10 termacet di dunia (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/31/052816565/survei-2019-jakarta-masuk-peringkat-10-kota-termacet-di-dunia?page=all>). Hal-hal ini adalah contoh permasalahan DKI Jakarta yang sampai hari ini belum dapat diselesaikan secara maksimal. PEMOHON I dan PEMOHON II dalam hal ini merasakan ketidakpastian hukum dalam pemilihan sosok wakil gubernur di DKI Jakarta dengan regulasi yang ada **tanpa adanya tenggang waktu, tanpa adanya keterbukaan calon pada masyarakat, serta yang terpenting adalah tanpa adanya peran serta masyarakat untuk memilih calon yang paling tepat untuk masyarakat itu sendiri.**
7. Bahwa terdapat hak setiap warga negara untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan, dan hak konstitusional ini belum terpenuhi ketika sistem yang ada pada saat ini hanya menciptakan sosok wakil kepala daerah yang hanya berasal atau merupakan kader partai politik. Hal ini terbukti dengan calon wakil gubernur yang ditunjuk oleh partai

Gerindra yaitu Nurmansyah Lubis (Partai Keadilan Sejahtera) dan Ahmad Riza Patria (Partai Gerindra)

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200120125407-32-466938/dua-nama-cawagub-dki-nurmansyah-pks-dan-riza-patria-gerindra>). Padahal, jabatan wakil kepala daerah bukan hanya milik partai

politik, namun milik seluruh masyarakat Indonesia, maka kesempatan tersebut harus dibuka seluas-luasnya. Bukan dimiliki oleh pihak tertentu saja.

Hal ini sebagai bentuk konsekuensi dimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur dan membuka **kesempatan bagi calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur**. Calon perseorangan tentu bukan berasal dari kader partai politik;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai *the final interpreter* dan *the guardian of the constitution* yang memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan bertentangan dengan konstitusi sehingga dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang pemilihan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan cara ditunjuk oleh partai politik pengusung;
3. Menyatakan pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pemilihan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan cara dilakukan dengan cara pemilihan oleh DPRD;
4. Terhadap mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang diatur dalam pasal 176, maka dikembalikan sesuai ketentuan pemilihan wakil kepala daerah pada keadaan normal yang terdiri dari pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); pendaftaran dan penetapan pemilih; pendaftaran dan penetapan pasangan calon; pelaksanaan kampanye; pemungutan suara; Penghitungan suara sesuai dengan keberadaan Pasal 5 sampai dengan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

- ex aequo et bono -

Hormat Kami,

PEMOHON I



(Michael)

PEMOHON II



(Kexia Goutama)